

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor konstruksi mempunyai bidang kerja yang melibatkan peralatan yang berbahaya, lingkungan, serta bahan yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik, kesehatan dan keselamatan kerja (Amalia *et al.*, 2021). Bekerja di ketinggian adalah salah satu pekerjaan berbahaya yang terlibat dalam sektor konstruksi. Bekerja di ketinggian merupakan kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja di permukaan tanah atau perairan yang terletak pada ketinggian yang dapat jatuh, menyebabkan cedera, kematian ataupun kerusakan harta benda (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9, 2016). Potensi bahaya ditimbulkan dari bekerja di ketinggian adalah terjatuh yang diakibatkan oleh hilangnya keseimbangan tubuh pada saat bekerja (Wahyuni, 2016). Lebih dari 42.000 pekerja setiap tahun karena jatuh dari ketinggian, menurut data *Canadian Centre for Occupational Health and Safety* pada Tahun 2021. Sekitar 67% dari jatuh terjadi tingkat yang sama akibat tersandung, terpeleset, dan 33% sisanya pekerja jatuh dari ketinggian (Prasetyo dan Widowati, 2022). Tingkat kepatuhan juga penting pada saat bekerja di ketinggian.

Kepatuhan merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh pekerja untuk menaati sebuah prosedur keselamatan. Tingkat kepatuhan pekerja yang baik maka akan berimbas positif juga pada diri sendiri serta keadaan sekitar. begitu juga sebaliknya jika memenuhi tingkat kepatuhan pekerja kurang baik maka akan berimbas buruk terhadap diri sendiri dan kondisi sekitarnya (Kurniawan *et al.*, 2017).

Menurut (Prabawati dkk., 2019) terdapat temuan yang mengindikasikan bahwa dalam konteks kepatuhan sebagian besar pekerja ketinggian tidak patuh pada prosedur keselamatan sebanyak 37,5%. Sementara penelitian di sebelumnya pada kota Bekasi menemukan bahwa 43,1% pekerja tidak patuh terhadap prosedur keselamatan, dan dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja (Putri dan Wahyuni, 2017). Oleh karena itu pekerja di ketinggian harus wajib patuh terhadap prosedur keselamatan.

Pekerja di ketinggian yang berlaku pada perusahaan harus memastikan bahwa wajib mematuhi peraturan K3 dan prosedur keselamatan yang ditetapkan, karena pekerja di ketinggian membawa risiko tambahan yang perlu diatasi dengan tindakan keselamatan yang tepat (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9, 2016). Perusahaan yang menciptakan aturan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan dan cedera pada pekerja ketinggian.

Menurut penelitian Alfidyani *et al* (2020) membuktikan sebanyak 27 pekerja belum menerapkan prosedur keselamatan dengan baik 58,7% karena pekerja yang tidak membaca prosedur keselamatan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas pekerja. Alasan lain yang ditemukan para pekerja adalah sudah lama masa bekerja pada bagian tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan pekerja merasa sudah mengetahui bagian pekerjaannya dapat mengurangi waktu, serta ada sebagian pekerja yang beranggapan bahwa adanya penerapan prosedur keselamatan hanya mempersulit aktivitas pekerjaan. Namun, penyebab utama terkadang adalah pekerja terjebak dalam rutinitas tugas sehari-hari sehingga tidak menyadari potensi risiko yang mungkin terjadi.

Pekerja yang melibatkan faktor risiko yang tinggi, seperti bekerja di ketinggian, terus meningkat setiap tahunnya. Banyak masalah yang muncul saat bekerja di ketinggian pada ketinggian, termasuk pekerja yang tidak menggunakan APD *full body harness*, *lanyard* yang tidak terkait pada *handrail*, pekerja yang tidak mengikuti prosedur keselamatan, dan bagi pekerja kurangnya pelatihan (Aprizaldi dan Saputro, 2022). Pekerja tidak mematuhi persyaratan kepatuhan K3, penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang lebih ketat dalam menggunakan APD yang sesuai.

Pekerja yang bekerja di ketinggian wajib menggunakan *full body harness* karena salah satu jenis pekerjaan yang memiliki risiko dan bahaya yang cukup tinggi (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9, 2016). *Project PT X* Pekalongan telah mempunyai prosedur keselamatan bekerja di ketinggian, tetapi pelaksanaan belum dipenuhi oleh beberapa pekerja

karena ditemukannya pekerja yang belum patuh melaksanakan prosedur keselamatan. Sebagian contoh, meskipun ada peraturan yang jelas mengenai hal ini, beberapa pekerja ketinggian masih belum menggunakan helm pelindung dan *full body harness* saat bekerja di ketinggian. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai tingkat kepatuhan K3 pada pekerja ketinggian di *Project PT X* Pekalongan berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat kepatuhan K3 pada pekerja ketinggian di *Project PT X* Pekalongan berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2016?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui tingkat kepatuhan K3 pada pekerja ketinggian di *Project PT X* Pekalongan berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai referensi tambahan mengenai tingkat kepatuhan K3 pada pekerja ketinggian di *Project PT X* Pekalongan berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2016, dan menambah ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti agar lebih siap untuk memasuki bidang pekerjaan yang terkait dengan bekerja di ketinggian.

2. Bagi Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sebagai menambah referensi terkait tingkat kepatuhan K3 pada pekerja ketinggian di *Project PT X* Pekalongan berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2016.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan evaluasi perusahaan untuk mengetahui tingkat kepatuhan K3 pada pekerja ketinggian di *Project PT X* Pekalongan berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2016.